

Penerapan Metode Multi Akad (*Hybrid Contract*) Pada Produk *Hasanah Card* BNI Syariah Dengan Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Ali Yusuf Syakir

¹STES Bhakti Nugraha Kota Tangerang

¹Edumailsyakir87@gmail.com

Sejarah Artikel:

Disubmit: Mei 11th, 2025 Diproses: Juni 11th, 2025 Terbit: Juli 27th, 2025

Abstrak

This study discusses the implementation of the multi-contract or hybrid contract method in the Hasanah Card product issued by BNI Syariah. The study applies the Manhaj Tarjih Muhammadiyah approach to assess the conformity of the contracts used kafalah (guarantee), qard (loan), and ijarah (service fee) with Sharia principles. This research employs a qualitative descriptive method through interviews, document analysis, and examination of relevant fatwas and fiqh literature. The findings indicate that the implementation of hybrid contracts in the Hasanah Card product complies with Islamic law, as long as the combination of contracts does not involve elements of riba (usury), gharar (uncertainty), or maysir (speculation). The Manhaj Tarjih Muhammadiyah approach, through its bayani, ta'lili, and istislahi methods, provides a rational and textual foundation for the permissibility of hybrid contracts when applied for the benefit of the ummah in modern financial transactions.

Keywords: *Hybrid Contract, Islamic Credit Card, Kafalah, Qard, Ijarah, Manhaj Tarjih Muhammadiyah*

Copyright © 2025 Ali Yusuf Syakir

Correspondence Address:

Email Address: Edumailsyakir87@gmail.com

Citation: Ali Yusuf Syakir. (2025). Penerapan Metode Multi Akad (*Hybrid Contract*) Pada Produk *Hasanah Card* BNI Syariah Dengan Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah. *International Journal of Halal Economic*. Volume 2, No. 2, bulan Juli 2025

A. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah mencapai Rp 837,25 triliun pada akhir tahun 2023, tumbuh 13,3% dibandingkan tahun sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023). Pertumbuhan ini menandakan bahwa masyarakat semakin mempercayai sistem keuangan berbasis syariah sebagai alternatif yang etis, transparan, dan stabil dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional (Novaldi et al., 2021).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah berupaya mengembangkan produk yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Ascarya, 2011). Salah satu inovasi penting dalam konteks tersebut adalah penerbitan kartu pembiayaan syariah atau syariah *card*, yang dirancang untuk memberikan kemudahan transaksi non-tunai tanpa melanggar prinsip syariah (Fatwa Syariah Card, 2006). BNI Syariah, sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, meluncurkan produk *Hasanah Card* sebagai alternatif kartu kredit konvensional. (Abd Haling et al., 2019) Produk ini memanfaatkan konsep multi akad (penggabungan beberapa akad) atau *hybrid contract* dalam struktur transaksinya. *Hasanah Card* mengintegrasikan tiga akad utama, yaitu *kafalah*, *qard*, dan *ijarah*. Setiap akad memiliki fungsi dan tujuan berbeda, namun dihubungkan dalam satu produk yang komprehensif untuk memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah tanpa melanggar prinsip syariah (Rifai, 2019).

Konsep penggabungan akad ini menjadi isu penting dalam kajian *fiqh muamalah* kontemporer, karena terdapat hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* yang melarang dua akad dalam satu transaksi. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis tersebut, terutama ketika diterapkan dalam konteks keuangan modern yang kompleks (Nazih Hammad, 2001). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai penerapan multi akad dalam produk *Hasanah Card* berdasarkan pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yang memiliki corak metodologis khas dalam penetapan hukum.

Pendekatan ini relevan karena Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki metode *ijtihad* yang komprehensif, menggabungkan pendekatan tekstual (*bayani*), rasional (*ta'lili*), dan kontekstual kemaslahatan (*istislahi*). Melalui metode ini, prinsip syariah tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga dengan mempertimbangkan *maqashid al-syariah* (tujuan hukum Islam) dan kebutuhan zaman (Sutono, 2022). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian multi akad dalam produk keuangan syariah serta memberikan panduan praktis bagi lembaga keuangan dalam

menerapkan prinsip syariah secara konsisten dan inovatif. Dengan analisis berbasis Manhaj Tarjih Muhammadiyah, penelitian ini berupaya menghadirkan pendekatan integratif antara teks, rasionalitas, dan kemaslahatan dalam menjawab tantangan modernisasi produk perbankan syariah di Indonesia (Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, 2021).

B. Kajian Teori

Istilah multi *akad* atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-'uqud al-murakkabah* merujuk pada penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi yang saling terkait (Astrina, 2022). Dalam konteks ekonomi syariah modern, konsep ini dikenal juga dengan istilah *hybrid contract*. Menurut Agustianto, penggabungan akad menjadi kebutuhan mendesak bagi lembaga keuangan syariah untuk menghadirkan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip syariah (Agustianto, 2011).

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan multi *akad*. Sebagian ulama menolak penggabungan dua akad dalam satu transaksi, dengan dasar hadis (Ali bin Muhammad Al Amidi, 2003): "*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi.*" (H.R. Ahmad dan an-Nasa'i). Namun, mayoritas ulama kontemporer, termasuk dari kalangan *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*, membolehkan multi akad selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*, dan selama setiap akad memiliki kejelasan hukum serta objek transaksi. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat *Majma' Al-Fiqh al-Islami* (OKI) (*Qararat Wa-Tawsiyat Majma' al-Fiqh al-Islami*, 1997) dan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, n.d.) yang mengizinkan penggabungan akad untuk produk perbankan modern seperti *syariah card*, *murabahah bil wakalah*, atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

Dengan demikian, multi akad dapat dipandang sebagai instrumen *fiqh muamalah* kontemporer yang fleksibel, asalkan prinsip dasar keadilan, transparansi, dan kehalalan tetap dijaga (*Musyarrofah Musyarrofah*, 2023). Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* menjadi dasar hukum yang mengatur mekanisme penerbitan kartu pembiayaan berbasis syariah di Indonesia. Fatwa tersebut menetapkan bahwa dalam struktur *syariah card*, terdapat tiga akad utama yang digunakan, yaitu:

Pertama; *Akad Kafalah* (Penjaminan). Bank syariah bertindak sebagai penjamin pembayaran (*kafil*) kepada pihak *merchant* atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu. Kedua; *Akad Qard* (Pinjaman); fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah bersifat *qard hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga, yang wajib dikembalikan sesuai jumlah pokoknya. Ketiga; *Akad Ijarah* (Jasa Layanan). Bank berhak memperoleh imbalan berupa *ujrah* atas jasa yang diberikan kepada pemegang kartu, seperti biaya administrasi, layanan penagihan, dan sistem pembayaran (Ali bin Muhammad Al Amidi, 2003).

Fatwa ini menegaskan bahwa penggabungan ketiga akad tersebut diperbolehkan karena masing-masing akad berdiri sendiri, memiliki fungsi yang

jelas, dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian, *syariah card* merupakan contoh konkret dari penerapan multi akad yang sah secara hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan menafsirkan hukum Islam secara komprehensif dengan mempertimbangkan *nash* (teks), rasionalitas, dan kemaslahatan. Menurut Djamil, Manhaj Tarjih Muhammadiyah menggunakan tiga pendekatan utama dalam penetapan hukum (Fathurrahman Djamil, 1995):

1. Pendekatan *Bayani*, yaitu analisis terhadap teks Al-Qur'an dan Hadis dengan memperhatikan konteks bahasa dan makna hukum.
2. Pendekatan *Ta'lili*, yaitu pendekatan rasional yang berupaya menemukan illat (sebab hukum) dari suatu ketentuan.
3. Pendekatan *Istislahi*, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan kemaslahatan (masalah mursalah) sebagai dasar penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan *Nash*.

Dalam konteks multi akad, Manhaj Tarjih memungkinkan adanya penyesuaian hukum sesuai tuntutan zaman selama substansi akad tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah* (tujuan utama syariat). Pendekatan ini relevan digunakan dalam menganalisis produk keuangan modern seperti *Hasanah Card*, karena mempertimbangkan aspek maslahat dan kebutuhan umat. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penerapan multi akad dalam produk keuangan syariah. Misalnya:

1. Ascarya (2011) dalam Akad dan Produk Bank Syariah menjelaskan bahwa kombinasi akad menjadi inovasi penting untuk menjawab kebutuhan pasar keuangan modern.
2. Sjahdeini (2010) menegaskan bahwa dalam konteks hukum positif, produk kartu syariah harus memenuhi prinsip keadilan dan transparansi kontraktual.
3. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (2021) dalam Ekonomi Pembangunan Islam menyebutkan bahwa *hybrid contract* memungkinkan pengembangan produk yang fleksibel tanpa kehilangan nilai syariahnya.
4. Rahman dan Suryani (2023) dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan akad ganda dalam produk keuangan syariah diperbolehkan dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang ketat.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kajian terdahulu dengan memberikan analisis mendalam melalui pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yang belum banyak digunakan dalam penelitian sejenis.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi analisis hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan secara mendalam penerapan multi akad (*hybrid contract*) pada produk *Hasanah Card* BNI Syariah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Creswell, penelitian kualitatif menekankan pada makna dan interpretasi atas fenomena sosial berdasarkan konteks alamiahnya (Creswell, 2013). Dalam konteks ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana akad-akad dalam produk *Hasanah*

Card berfungsi secara hukum dan bagaimana pandangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah dapat digunakan untuk menilai keabsahan akad-akad tersebut.

Penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu kantor layanan perbankan syariah dengan implementasi aktif produk *Hasanah Card*. Subjek penelitian meliputi: 1) Pihak internal BNI Syariah, khususnya staf pemasaran dan bagian pembiayaan ritel yang memahami mekanisme produk. 2) Nasabah pengguna *Hasanah Card*, untuk memperoleh persepsi dan pengalaman terkait penerapan akad. 3) Dokumentasi kebijakan BNI Syariah, seperti pedoman produk, brosur resmi, dan ketentuan layanan. Data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: Pertama data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak BNI Syariah dan pengguna produk. Kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi literatur, meliputi: 1) Fatwa DSN- MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. 2) Buku dan jurnal ilmiah terkait multi *akad* dan *fiqh muamalah* kontemporer. 3) Dokumen resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terkait metode *ijtihad*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak bank syariah dan nasabah pengguna produk untuk memperoleh pemahaman faktual mengenai implementasi akad. 2) Studi dokumentasi, meliputi analisis terhadap pedoman produk, kontrak nasabah, dan fatwa syariah terkait. 3) Analisis literatur, dengan menelaah referensi akademik yang membahas konsep *hybrid contract*, *kafalah*, *qard*, dan *ijarah*. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yang menggabungkan tiga metode utama dalam penetapan hukum:

1. Pendekatan *Bayani* (tekstual): Menganalisis *nash* Al-Qur'an dan Hadis terkait dengan akad dan larangan penggabungan akad (Asjmuni Abdurrahman, 2002). Misalnya, hadis yang melarang dua jual beli dalam satu transaksi dikaji dengan konteks sosial-ekonominya.
2. Pendekatan *Ta'lili* (rasional): Menelaah *illat* (sebab hukum) dari larangan akad ganda. Pendekatan ini digunakan untuk membedakan antara penggabungan akad yang menyebabkan ketidakjelasan hukum dan yang justru memperjelas struktur transaksi.
3. Pendekatan *Istislahi* (kemaslahatan): Menilai penerapan multi akad dari sisi manfaat dan kemudharatan bagi masyarakat. Jika penggabungan akad membawa maslahat yang besar tanpa melanggar prinsip syariah, maka praktik tersebut dianggap sah dan dibenarkan oleh hukum Islam.

Ketiga pendekatan tersebut diterapkan secara sinergis untuk memastikan analisis yang seimbang antara teks, rasio, dan konteks. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil wawancara dibandingkan dengan dokumen produk dan referensi literatur akademik. Dengan demikian, hasil analisis memiliki dasar empiris dan teoretis yang kuat, sesuai dengan prinsip metodologi penelitian kualitatif menurut Matthew B. (Matthew B. Miles, 2014). Metodologi ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana multi akad diterapkan dalam produk *Hasanah Card* serta bagaimana pandangan hukum Islam menurut Manhaj Tarjih

Muhammadiyah dapat digunakan sebagai kerangka analisis terhadap keabsahan praktik tersebut.

D. Hasil & Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk *Hasanah Card* BNI Syariah menggunakan tiga akad utama, yaitu *kafalah*, *qard*, dan *ijarah*, yang digabungkan secara sistematis untuk mendukung fungsi kartu sebagai alat transaksi non-tunai berbasis syariah.

1. Akad Kafalah (Penjaminan)

Akad kafalah menjadi dasar hubungan antara bank syariah dan *merchant*. Dalam akad ini, BNI Syariah bertindak sebagai *kafil* (penjamin) atas kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh *nasabah* (pemegang kartu) kepada pihak *merchant*. Ketika nasabah melakukan pembelian dengan *Hasanah Card*, pihak bank menjamin pembayaran kepada *merchant* terlebih dahulu, sementara nasabah berkewajiban melunasi kewajiban tersebut kepada bank pada waktu yang telah ditentukan. Prinsip *kafalah* ini sejalan dengan kaidah *fiqh* (Imam Abu Husain Al Quduri Al Baghdadi, 2010): "*Al-kafalahu ja'izah*" artinya penjaminan itu diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*. *Akad kafalah* dalam *Hasanah Card* bersifat *tabarru'* (non-komersial), karena merupakan bentuk penjaminan yang dilakukan bank kepada *merchant* tanpa pengenaan bunga atau tambahan *riba* kepada nasabah.

2. Akad Qard (Pinjaman Tanpa Bunga)

Setelah proses pembayaran kepada *merchant* selesai, nasabah dianggap memiliki kewajiban utang kepada bank sebesar jumlah transaksi yang telah dibayarkan oleh bank. Utang ini termasuk dalam kategori *qard hasan*, yaitu pinjaman tanpa imbalan. Bank tidak memperoleh keuntungan dari *akad qard*, namun menagih kembali pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, BNI Syariah memberikan batas waktu pembayaran yang fleksibel, dan apabila nasabah terlambat melunasi kewajibannya, dikenakan *ta'widh* (denda administratif), bukan bunga atau penalti komersial. Denda *ta'widh* tersebut digunakan bukan untuk keuntungan bank, melainkan untuk kegiatan sosial sesuai dengan ketentuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Akad Ijarah (Jasa Layanan)

Selain fungsi penjaminan dan pinjaman, bank juga memberikan layanan tambahan seperti sistem pembayaran, pemeliharaan jaringan, dan layanan pelanggan. Untuk itu, bank berhak mengenakan biaya *ujrah* (imbalan jasa) kepada nasabah. *Akad ijarah* ini mencakup biaya tahunan kartu, biaya administrasi, dan biaya lain yang terkait dengan jasa pelayanan, bukan bunga atas pinjaman. Prinsip ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang memperbolehkan pengenaan imbalan atas jasa yang nyata dan terukur.

Dengan demikian, struktur akad pada produk *Hasanah Card* terdiri atas tiga lapisan fungsi hukum. Ketiga akad ini berinteraksi secara sinergis tanpa saling meniadakan atau menimbulkan unsur *riba*. Ketiga akad ini yaitu:

1. *Kafalah* : menjamin pembayaran transaksi.
2. *Qard* : menyalurkan dana sementara kepada nasabah.
3. *Ijarah*: mengenakan biaya atas jasa layanan bank.

Analisis Kesesuaian Syariah Berdasarkan Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah digunakan untuk menilai kesesuaian penerapan multi akad dalam *Hasanah Card* dari tiga dimensi utama: *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahi* (Fathurrahman Djamil, 1995).

1. Analisis Bayani (Tekstual)

Pendekatan *bayani* menelaah *nash* Al-Qur'an dan Hadis yang relevan. Hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* yang melarang dua jual beli dalam satu transaksi (*nahā Rasulullāh 'an shafqataini fi shafqah wāhidah*) menjadi dasar bagi kehati-hatian dalam penggabungan akad. Namun, Manhaj Tarjih Muhammadiyah memahami larangan tersebut bukan sebagai pelarangan mutlak terhadap penggabungan akad, melainkan larangan terhadap praktik yang menimbulkan ketidakjelasan hukum (*jahalah*) dan potensi eksploitasi. Dalam *Hasanah Card*, setiap akad dijelaskan secara eksplisit dalam kontrak: *kafalah* sebagai penjaminan, *qard* sebagai pinjaman, dan *ijarah* sebagai imbalan jasa. Karena tidak ada ketidakjelasan dalam struktur akad, maka secara tekstual akad ini sah menurut syariah.

2. Analisis Ta'lili (Rasional)

Pendekatan *ta'lili* mencari *illat* (sebab hukum) di balik larangan akad ganda. *Illat* utama larangan tersebut adalah munculnya ketidakjelasan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam konteks *Hasanah Card*, setiap akad memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban. Selain itu, mekanisme *Hasanah Card* juga menghindari riba dengan memastikan bahwa setiap keuntungan bank berasal dari *ujrah ijarah*, bukan dari bunga pinjaman. Dengan demikian, secara rasional, penggabungan akad ini justru memperjelas transaksi, bukan menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Analisis Istislahi (Kemaslahatan)

Pendekatan *istislahi* menekankan pada aspek kemanfaatan sosial dan ekonomi dari penerapan akad. Dalam hal ini, *Hasanah Card* memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi non-tunai tanpa melanggar prinsip syariah. Produk ini juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekonomi halal, sekaligus memperkuat sistem keuangan syariah nasional. Selama manfaatnya lebih besar dari potensi risikonya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka penggabungan akad semacam ini dinilai *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang dibenarkan).

Perspektif Tarjih terhadap Keabsahan Multi Akad

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menolak penerapan multi akad, selama akad-akad tersebut memiliki dasar hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Metode tarjih

menekankan keseimbangan antara dalil tekstual dan realitas sosial. Oleh karena itu, dalam konteks *Hasanah Card*, penggabungan akad dipandang sah secara fiqh karena:

1. Tidak mengandung unsur riba, *gharar*, atau *maysir*.
2. Tidak terjadi pengaburan akad (setiap akad berdiri sendiri).
3. Tujuan akhirnya adalah kemaslahatan ekonomi umat.

Hasil analisis ini memperkuat pandangan bahwa penerapan multi akad di lembaga keuangan syariah modern merupakan bentuk *ijtihad mu'ashir* (*ijtihad* kontemporer) yang sah secara syar'i dan relevan dengan *maqashid al-syariah*.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode multi akad (*hybrid contract*) pada produk *Hasanah Card* BNI Syariah sah secara hukum Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggabungan akad *kafalah*, *qard*, dan *ijarah* dalam satu produk dilakukan dengan struktur yang jelas, tanpa menimbulkan unsur riba, *gharar*, atau *maysir*. Setiap akad berdiri sendiri dan memiliki fungsi serta objek hukum yang berbeda. Pendekatan Manhaj Tarjih Muhammadiyah menunjukkan bahwa larangan penggabungan akad dalam hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat. Selama tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, maka penggabungan akad dapat dibenarkan.

Dengan demikian, produk *Hasanah Card* dapat dijadikan contoh penerapan multi akad yang inovatif dan sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu menghadirkan kemudahan transaksi dan kesejahteraan ekonomi umat. Saran berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan, 1) Bagi Lembaga Keuangan Syariah: diharapkan terus melakukan inovasi produk berbasis multi akad dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). 2) Bagi Akademisi dan Peneliti perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan multi akad pada produk perbankan syariah lainnya, seperti pembiayaan multijasa dan *digital Islamic finance*, menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah*. 3) Bagi Regulator dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat memperkuat kerangka regulasi mengenai implementasi produk berbasis akad ganda agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial syariah.

References

- Abd Haling, D. K., Hasanah, U., Nuriatullah, N., & Riefma Hidayah, N. (2019). Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.2.1-15>
- Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions. (n.d.). *Statement of Financial Accounting No. 1; Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions*.
- Agustianto. (2011). Hybrid Contract Dalam Keuangan dan Perbankan Syariah Kontemporer.
- Ali bin Muhammad Al Amidi. (2003). *Al Ahkaamu fii Ushul Al Ahkaam*. Dar Ashami'i.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Astrina, institut agama islam parepare. (2022). Multi Akad (Al-uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Multi Akad (Al-Uqud Al- Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah Oleh*.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research design*. SagePublications,inc.
- Fathurrahman Djamil. (1995). *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Logos.
- Fatwa Syariah Card, Pub. L. No. No. 54/DSN-MUI/X/2006, DSN-MUI (2006).
- Imam Abu Husain Al Quduri Al Baghdadi. (2010). *MUKHTAŞAR AL-QUDŪRĪ*. Thaha Publisher.
- Matthew B. Miles, A. M. H. J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis_ A Methods Sourcebook*.
- Musyarrofah Musyarrofah. (2023). Konsep Hybrid Contract dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i1.482>
- Nazih Hammad. (2001). *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi al-Mal wa al-Iqtishad*. Dar El-Qalam.
- Novaldi, D., Fasa, M. I., Suharto, S., & Monalysa, L. (2021). Analisis Kondisi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Akibat Merger Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.8050>
- Nurul Huda, & Mustafa Edwin Nasution. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah 2023*. [Www.Ojk.Go.Id](http://www.Ojk.Go.Id).
- Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman. (2002). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metode dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Qararat Wa-Tawsiyat Majma' al-Fiqh al-Islami, Dar al-Qalam (1997).

- Rifai, D. R. (2019). Analisa Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Kartu Kredit Syariah (Studi Prinsip Akad Kartu Kredit *Hasanah Card* pada BNI Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.383>
- Sutono, S. (2022). *Hasanah Card* BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As-Shariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6778>